



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

**NOMOR : 4 / PID / 2013 / PT. MTR.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **Dra. TJITRA INDYASASIH**;-----  
Tempat lahir : Pasuruan;-----  
Umur/tgl. lahir : 49 tahun/ 1 Januari 1962;-----  
Jenis kelamin : Perempuan;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Segara Anak No. 58 RT. 040 Lingkungan  
Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan  
Ampenan, Kota Mataram;-----  
Agama : Kristen;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik : tidak  
ditahan;-----
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d tanggal 28  
Agustus 2012 di  
Rutan;-----  
-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 13 Agustus 2012  
s/d tanggal 11 September 2012 di  
Rutan;-----
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal  
12 September 2012 s/d tanggal 10 Nopember 2012 di  
Rutan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Mataram : sejak tanggal 6 Nopember 2012

s/d tanggal 5 Desember 2012 ;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram : sejak tanggal 6

Desember 2012 s/d tanggal 3 Pebruari 2013 ;-----

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : EDMOND L. AIPASSA, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Bakung No. 5 Gomong, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 27 Agustus 2012 Nomor : 74/SK.PID/2012/PN.MTR;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

**Telah membaca dan**

**memperhatikan ;-----**

I. **Surat Penetapan Ketua** Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 4/PEN.PID/2013/PT.MTR tanggal 7 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa : **Dra. TJITRA INDYASASIH ;-----**

II. **Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim** Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 4/Pen.Pid/2013/PT.MTR, tanggal 14 Januari 2013 tentang Penetapan hari sidang ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berkas perkara dengan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 356/PID.B/2012/PN.MTR,  
tanggal 30 Oktober 2012 dalam perkara Terdakwa tersebut ;-----

#### IV. Surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram No.

Reg.Perk.No : PDM-170/MATAR/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012, yang  
dibacakan pada persidangan pada tanggal 11 April 2012, yang isinya sebagai  
berikut :-----

#### DAKWAAN :

##### PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa saksi Dra. TJITRA INDYASASIH bersama saksi  
M. ZULFIKAR A., ST. (penuntutannya dilakukan dengan berkas perkara  
terpisah) pada tanggal 30 Juli 2011 bertempat di rumah saksi RUDY  
SANTOSO di Jalan Palawija No.17 Lingkungan Taman Kapitan, kelurahan

Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada tanggal 26 Agustus  
2011 bertempat di Bank Central Asia (BCA) Ampenan Kota Mataram dan pada  
tanggal 16 September 2011 di rumah saksi KUSUMO ONGKOJOYO di Jalan  
Selaparang No.50 kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram  
atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2011  
dan bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 dan  
setidaknya-tidaknya bertempat di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk  
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sebagai orang yang  
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk  
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan  
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, merupakan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi M. ZULFIKAR A., ST. memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi M. ZULFIKAR A., ST. ada mendapatkan proyek pembangunan Rutan BNN di Jalan Lingkar Kota Mataram dan untuk pembiayaan proyek tersebut, saksi M. ZULFIKAR A., ST. meminta bantuan kepada terdakwa supaya membantu untuk mencari dana;-----
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2011, terdakwa mendatangi saksi RUDI

SANTOSO dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi RUDY SANTOSO bahwa dirinya ada proyek dan untuk pembiayaan proyek tersebut terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi RUDY SANTOSO untuk memberikan utang atau meminjamkan dana sebanyak itu dengan janji bahwa

terdakwa akan mengembalikan uang tersebut paling lambat dalam waktu satu minggu;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juli 2011 bertempat di rumah saksi RUDY SANTOSO di Jalan Palawija No.17 Lingkungan Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, saksi RUDY SANTOSO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima berupa kwitansi tertanggal 30 Juli 2011 yang

ditandatangani \_\_\_\_\_ oleh \_\_\_\_\_

terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada

saksi M. ZULFIKAR A.,

ST.;-----

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2011, saksi M. ZULFIKAR A., ST. kembali menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi M. ZULFIKAR A., ST. membutuhkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), lalu terdakwa bersama saksi M. ZULFIKAR A., ST. mendatangi saksi RUDY SANTOSO dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi RUDY SANTOSO bahwa saksi M. ZULFIKAR A., ST. membutuhkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk membiayai proyek pembuatan gorong-gorong di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi RUDY SANTOSO, terdakwa mengatakan bahwa saksi M. ZULFIKAR A., ST. adalah keponakannya yang baru datang dari Jakarta dan di Mataram saksi M. ZULFIKAR A., ST. tidak mempunyai kenalan. Selain itu terdakwa juga mengatakan "kalau bukan Pak RUDY (sebutan untuk saksi RUDY SANTOSO) siapa lagi yang saya (terdakwa menyebut dirinya) mintain tolong, saya jaminannya apabila terjadi apa-apa";----
- Bahwa disamping mengiyakan atau membenarkan penjelasan terdakwa kepada saksi RUDY SANTOSO, saksi M. ZULFIKAR A., ST. juga tambah meyakinkan saksi RUDY SANTOSO dengan mengatakan bahwa saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ZULFIKAR A., ST. akan mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari proyek tersebut dan saksi M. ZULFIKAR A., ST. menjanjikan akan memberikan bagian dari keuntungan proyek itu kepada saksi RUDY SANTOSO sebesar 5% dan pengembalian uang pinjaman beserta keuntungannya akan dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah uang pinjaman diterima;-----

- Bahwa karena yakin dengan kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi M. ZULFIKAR A., ST. serta merasa tertarik dengan keuntungan dari proyek yang disebutkan itu, maka pada tanggal 26 Agustus 2011 bertempat di Bank Central Asia (BCA) Ampenan Kota Mataram, saksi RUDY SANTOSO menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi tertanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2011, saksi M. ZULFIKAR A., ST. bersama terdakwa kembali menemui saksi RUDY SANTOSO dan kali ini terdakwa dan saksi M. ZULFIKAR A., ST. menyampaikan kepada saksi RUDY SANTOSO bahwa saksi M. ZULFIKAR A., ST. membutuhkan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sebagai tambahan modal untuk membiayai proyek dan pemberian fee proyek pembangunan Rutan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram;-----
- Bahwa awalnya saksi RUDY SANTOSO menolak untuk memberikan uang sebanyak itu, sebab uang yang dipinjam sebelumnya dengan total Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) juga belum dikembalikan kepada saksi RUDY SANTOSO, namun terdakwa dan saksi M. ZULFIKAR A., ST. kembali meyakinkan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dari proyek tersebut saksi M. ZULFIKAR

A., ST. akan mendapatkan keuntungan sebesar 30% dan dari keuntungan tersebut saksi RUDY SANTOSO akan diberikan bagian keuntungan sebesar 5% atau senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk seluruh pinjamannya sehingga nantinya uang kepunyaan saksi

RUDY SANTOSO akan dikembalikan menjadi Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);-----

- Bahwa untuk membangun kepercayaan dan keyakinan saksi RUDY SANTOSO kepada terdakwa dan saksi M. ZULFIKAR A., ST., saat itu terdakwa membawa sertifikat rumah (Sertipikat Hak Milik No.1560 atas nama Dra. TJITRA INDYASASIH) dan menyatakan bersedia menyerahkan sertifikat tersebut sebagai jaminan pengembalian uang kepunyaan saksi RUDY SANTOSO tersebut;-----
- Bahwa selain itu untuk lebih meyakinkan saksi RUDY SANTOSO dengan menjamin pengembalian uang saksi RUDY SANTOSO tepat pada waktunya, terdakwa juga membuat atau menerbitkan 2 (dua) lembar cek Bank NTB masing-masing cek No. AH 256 311 tanggal 16 Nopember 2011 senilai Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dan cek No. AH 256 312 tanggal 17 Nopember 2011 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);--
- Bahwa karena yakin terhadap kata-kata yang disampaikan terdakwa dan saksi M. ZULFIKAR A., ST. serta tertarik dengan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 16 September 2011 bertempat di rumah saksi KUSUMO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Jalan Selaparang No.50 Kelurahan Mayura,

Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, saksi RUDY SANTOSO menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22, 23 dan 24 Nopember 2011 saksi RUDY SANTOSO mencoba melakukan penarikan uang sejumlah yang tertera dalam kedua lembar cek tersebut di Bank NTB, namun ternyata saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus untuk kedua cek tersebut tidak cukup (cek dalam keadaan kosong);-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Dra. TJITRA INDYASASIH, saksi RUDY SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa Dra. TJITRA INDYASASIH bersama saksi M. ZULFIKAR A., ST. (penuntutannya dilakukan dengan berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar bulan Juli sampai dengan bulan september 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri Mataram berwenang mengadili perkaranya, sebagai orang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, merupakan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa awalnya saksi M. ZULFIKAR A., ST. memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi M. ZULFIKAR A., ST. ada mendapatkan proyek pembangunan Rutan BNN di Jalan Lingkar Kota Mataram dan untuk pembiayaan proyek tersebut, saksi M. ZULFIKAR A., ST. meminta bantuan kepada terdakwa supaya membantu untuk mencari dana;-----
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2011, terdakwa mendatangi saksi RUDY SANTOSO dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi RUDY SANTOSO bahwa dirinya ada proyek dan untuk pembiayaan proyek tersebut terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi RUDY SANTOSO untuk memberikan utang atau meminjamkan dana sebanyak itu dengan janji bahwa terdakwa akan mengembalikan uang tersebut paling lambat dalam waktu satu minggu;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juli 2011 bertempat di rumah saksi RUDY SANTOSO di Jalan Palawija No.17 Lingkungan Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, saksi RUDY SANTOSO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima berupa kwitansi tertanggal 30 Juli 2011 yang

ditandatangani \_\_\_\_\_ oleh \_\_\_\_\_

terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada

saksi M. ZULFIKAR A.,

ST.;-----

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2011, saksi M. ZULFIKAR A.,

ST. kembali menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi M.

ZULFIKAR A., ST. membutuhkan uang sebesar Rp. 80.000.000,-

(delapan puluh juta rupiah), lalu terdakwa bersama saksi M.

ZULFIKAR A., ST. mendatangi saksi RUDY SANTOSO dan saat itu

terdakwa memberitahukan kepada saksi RUDY SANTOSO bahwa

saksi M. ZULFIKAR A., ST. membutuhkan uang sebesar Rp.

80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk membiayai proyek

pembuatan gorong-gorong di Kecamatan Narmada Kabupaten

Lombok Barat;--

- Bahwa untuk meyakinkan saksi RUDY SANTOSO, terdakwa

mengatakan bahwa saksi M. ZULFIKAR A., ST. adalah

keponakannya yang baru datang dari Jakarta dan di Mataram saksi

M. ZULFIKAR A., ST. tidak mempunyai kenalan. Selain itu terdakwa

juga mengatakan "kalau bukan Pak RUDY (sebutan untuk saksi

RUDY SANTOSO) siapa lagi yang saya (terdakwa menyebut dirinya)

mintain tolong, saya jaminannya apabila terjadi apa-apa";----

- Bahwa disamping mengiyakan atau membenarkan penjelasan

terdakwa kepada saksi RUDY SANTOSO, saksi M. ZULFIKAR

A., ST. Juga tambah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 10000/PUU/2011 tentang putusan saksinya RUDY SANTOSO dengan mengatakan bahwa saksi

M. ZULFIKAR A., ST. akan mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari proyek tersebut dan saksi M. ZULFIKAR A., ST. menjanjikan akan memberikan bagian dari keuntungan proyek itu kepada saksi RUDY SANTOSO sebesar 5% dan pengembalian uang pinjaman beserta keuntungannya akan dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah uang pinjaman diterima;-----

- Bahwa karena yakin dengan kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi M. ZULFIKAR A., ST. serta merasa tertarik dengan keuntungan dari proyek yang disebutkan itu, maka pada tanggal 26 Agustus 2011 bertempat di Bank Central Asia (BCA) Ampenan Kota Mataram, saksi RUDY SANTOSO menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi tertanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2011, saksi M. ZULFIKAR A., ST. bersama terdakwa kembali menemui saksi RUDY SANTOSO dan kali ini terdakwa dan saksi M. ZULFIKAR A., ST. menyampaikan kepada saksi RUDY SANTOSO bahwa saksi M. ZULFIKAR A., ST. membutuhkan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sebagai tambahan modal untuk membiayai proyek dan pemberian fee proyek pembangunan Rutan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram;-----
- Bahwa awalnya saksi RUDY SANTOSO menolak untuk memberikan uang sebanyak itu, sebab uang yang dipinjam sebelumnya dengan total Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) juga belum dikembalikan kepada saksi RUDY SANTOSO, namun terdakwa dan saksi M. ZULFIKAR A., ST. kembali meyakinkan saksi RUDY SANTOSO bahwa dari proyek tersebut saksi M. ZULFIKAR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan keuntungan sebesar 30% dan dari keuntungan tersebut saksi RUDY SANTOSO akan diberikan bagian keuntungan sebesar 5% atau senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

untuk seluruh pinjamannya sehingga nantinya uang kepunyaan saksi RUDY SANTOSO akan dikembalikan menjadi Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);-----

- Bahwa untuk membangun kepercayaan dan keyakinan saksi RUDY SANTOSO kepada terdakwa dan saksi M. ZULFIKAR A., ST., saat itu terdakwa membawa sertifikat rumah (Sertipikat Hak Milik No.1560 atas nama Dra. TJITRA INDYASASIH) dan menyatakan bersedia menyerahkan sertifikat tersebut sebagai jaminan pengembalian uang kepunyaan saksi RUDY SANTOSO tersebut;-----
- Bahwa selain itu untuk lebih meyakinkan saksi RUDY SANTOSO dengan menjamin pengembalian uang saksi RUDY SANTOSO tepat pada waktunya, terdakwa juga membuat atau menerbitkan 2 (dua) lembar cek Bank NTB masing-masing cek No. AH 256 311 tanggal 16 Nopember 2011 senilai Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dan cek No. AH 256 312 tanggal 17 Nopember 2011 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);--
- Bahwa karena yakin terhadap kata-kata yang disampaikan terdakwa dan saksi M. ZULFIKAR A., ST. Serta tertarik dengan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ), selanjutnya pada tanggal 16 September 2011 bertempat di rumah saksi KUSUMO ONGKOJOYO di Jalan Selaparang No.50

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, saksi

RUDY SANTOSO menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000,-  
(seratus sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22, 23 dan 24 Nopember 2011 saksi RUDY SANTOSO mencoba melakukan penarikan uang sejumlah yang tertera dalam kedua lembar cek tersebut di Bank NTB, namun ternyata saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus untuk kedua cek tersebut tidak cukup (cek dalam keadaan kosong);-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Dra. TJITRA INDYASASIH,

saksi RUDY SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa bersama saksi M. ZULFIKAR A., ST. tersebut ternyata tidak dipergunakan untuk membiayai proyek seperti yang disampaikan kepada saksi RUDY SANTOSO melainkan dipergunakan untuk keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga uang kepunyaan saksi RUDY SANTOSO tidak dapat dikembalikan pada waktunya, terlebih lagi keuntungan yang dijanjikan tidak pernah ada;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi M. ZULFIKAR A., ST., korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan / eksepsi tertanggal 04 September 2012, dan telah ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam tanggapannya tertanggal 06 September 2012;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 10 September 2012, yang amar putusannya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No. PDM-170/MATAR/08/ 2012 tertanggal : 13 Agustus 2012, dapat dijadikan dasar sebagai pemeriksaan perkara terdakwa : Dra. TJITRA INDYASASIH;-----
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;-----
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan putusan sela

ini akan ditentukan kemudian dalam putusan akhir ; -----

V. **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram

Nomor : Reg.Perkara : PDM-170/MATAR/08/2012, tanggal 02 Oktober 2012 yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan terdakwa **Dra. TJITRA INDYASASIH** terbukti

bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan

PERTAMA;-----

-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama ditahan dan dengan perintah tetap ditahan;-----

-----

3. Menyatakan barang bukti berupa;-----

- 2 (dua) lembar cek Bank NTB atas nama nasabah TJITRA INDYASASIH yang masing-masing No.AH 256 311 tertanggal jatuh tempo 16 Nopember 2011 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek No.AH 256 312 tertanggal jatuh tempo 17 Nopember 2011 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);-----
- 1 (satu) lembar pernyataan tanggal 21 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. TJITRA INDYASASIH;-----
- 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 30 Juli 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tertanggal 26 Agustus 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);-----

Dijadikan barang bukti dalam perkara M. ZULFIKAR A., ST.;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah );-----





Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (pledooi) tertanggal 10 Oktober 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Dra. TJITRA INDYASASIH tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwa Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut dan atau setidak-tidaknya membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;-----

Bahwa atas pembelaan ( pledooi ) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik tertanggal 16 Oktober 2012, dan kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik tertanggal 22 Oktober 2012;-----

**VI. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 356/Pid.B/2012/PN. MTR. tanggal 30 Oktober 2012** yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **Dra. TJITRA INDYASASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENIPUAN secara bersama-sama dan berlanjut**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

- 2 (dua) lembar cek Bank NTB atas nama nasabah TJITRA INDYASASIH yang masing - masing No.AH 256 311 tertanggal jatuh tempo 16 Nopember 2011 senilai Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dan cek No. AH 256 312 tertanggal jatuh tempo 17 Nopember 2011 senilai

Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah );-----

- 1 (satu) lembar pernyataan tanggal 21 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. TJITRA INDYASASIH;-----
- 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 30 Juli 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tertanggal 26 Agustus 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah); -----

Dijadikan barang bukti dalam perkara M. ZULFIKAR A., ST.;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

VII. **Akta permohonan banding** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2012, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 356/Pid.B/2012/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PN.MTR tanggal 30 Oktober 2012, dan permohonan banding tersebut

telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 13 Nopember 2012, Nomor : 356/ PID. B / 2012 / PN.MTR, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram; -----

VIII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara ( **Inzage** ), baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa dimana kepada mereka masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan surat Jurusita Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tanggal 5 Desember 2012, dan tanggal 6 Desember 2012 Nomor : 356/Pid.B/2012/PN.MTR, namun baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, sesuai dengan Akta mempelajari berkas perkara ( **Inzage** ) yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tanggal 14 Desember

2012 Nomor : 356/Pid.B/2012/PN.MTR;-----

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

**Menimbang**, bahwa dalam permohonan banding, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mendapat gambaran apa yang menjadi alasan-alasan atau keberatan dalam mengajukan permohonan banding ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id walaupun demikian Pengadilan Tinggi sebagai

Yudex Factie akan memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;----

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 356/PID.B/2012/PN.MTR, tanggal 30 Oktober 2012, menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan tersebut adalah sudah tepat dan benar, baik dalam menilai fakta-fakta dan alat-alat bukti dipersidangan maupun dalam penerapan hukum dan penjatuhan pidananya, juga telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih, selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan - alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :

356/Pid.B/2012/PN.MTR, tanggal 30 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Meningkatkan~~ karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP biaya perkara dalam tingkat Peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;-----

**Mengingat** Pasal 378 KUHP, yo pasal 55 ayat (1) ke -1 yo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 356/PID.B/2012/PN.MTR. tanggal 30 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----  
-----
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-( dua ribu lima ratus rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari, **Senin tanggal 21 Januari 2013** oleh kami : **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.** dan **UMBU JAMA, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota dan pada hari itu juga, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta **PUTU DALTON, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

t.t.d.

1. **SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.**

t.t.d.

2. **UMBU JAMA, S.H.**

**Ketua Majelis Hakim,**

t.t.d.

**RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d.

**PUTU DALTON, S.H.**

**Turunan resmi:  
Mataram, Januari 2013  
Wakil Panitera,**

**RACHMAD SUDARMAN, S.H.M.H.**

**NIP : 19601215 1989 031 005**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)